

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula diwajibkannya haji bermula pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail puteranya yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah di Makkah untuk tempat melakukan haji, thawaf dan tempat untuk selalu mengingat Allah. Sejak itu pula orang-orang Arab mulai melaksanakan haji ke Baitullah untuk beribadah. Dan ini menjadi adat yang tertanam dan dijaga terus menerus agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan pada masa itu agar Ka'bah dan sekitarnya tidak dijadikan sebagai sarana tempat untuk menyimpang patung-patung. Hingga tiba pada tahun 6H yaitu masa Nabi Muhammad SAW dan sebuah masa dimana kembali kedalam ajaran Allah SWT. Pada masa ini juga Ka'bah di Masjidil Haram dijadikan sebuah simbol persatuan dan ditetapkan menjadi tempat peribadatan khusus seluruh umat Islam di Dunia.¹

Haji berasal dari kata *al-hajj* yang mempunyai makna yang berarti menyengaja atau bersungguh-sungguh. Jadi haji ialah menyengaja menuju Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah pada waktu yang ditentukan, puncak pelaksanaan haji biasanya terjadi pada bulan Dzulhijah. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia dan termasuk salah satu landasan tegaknya agama, karena haji merupakan rukun Islam yang ke lima dan merupakan sebuah kewajiban bagi orang Islam yang mampu dari segi harta, waktu, kesehatan, kendaraan, keamanan dan kesiapan jiwa untuk melaksanakannya.²

Dalam syariat Islam ibadah haji merupakan ibadah yang disyariatkan pada masa Rasulullah SAW telah berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Selama 13 tahun sebagai pembawa risalah Allah belum memerintahkan-Nya untuk manasik haji, setelah Rasulullah

¹ Budi Kisworo, "Ibadah Haji Ditinjau dari Berbagai Aspek," *Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath*, 2: 1, (2017) 78-79.

² Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer*, (Gresik: Yayasan Al-Furqon Al-Islami, 2014), 186.

SAW Hijrah barulah turun ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melakukan ibadah haji yaitu Q.S Ali-Imran [3]: 97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*³

Ibadah haji bukanlah fenomena yang baru di Indonesia. Penyelenggaraan haji yang diikuti ratusan bahkan ribuan jama'ah haji ini terjadi setiap tahun, fenomena ini sangatlah melibatkan pemerintah daerah dan pusat, seluruh perangkat didalamnya terlibat dalam pengurusannya, terutama dalam bidang administrasi yang merupakan titik konsentrasi yang sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena berisi data awal hingga akhir kepulangan para jama'ah. Pelayanan ini dilakukan oleh pemerintahan dan berkoordinasi dengan kementerian. Selain campur tangan pemerintah, sebuah peran dari masyarakat sangatlah penting dalam membantu mewujudkan sebuah kesuksesan penyelenggaraan haji.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah lonjakan atau peningkatan selalu terjadi di Indonesia setiap tahunnya, dan menjadi penyebab munculnya sebuah permasalahan yang kompleks. banyaknya permasalahan dalam lingkup haji dan umrah, seperti kurangnya peran bimbingan oleh pembimbing, akibatnya ketidak tahuan para jamaah tentang UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan tidak sedikit pula calon jama'ah haji yang menjalankan ibadah haji namun kurang menguasai

³QS. Ali-Imran (3) : 97.

perihal rukun, syarat, wajib haji dan ketentuan-ketentuan lain yang berada dalam pelaksanaan haji.

Belum lagi tahun 2019-sekarang datangnya sebuah wabah yang bernama Covid-19 menyebabkan akses perhajian diseluruh dunia terhambat dan banyak permasalahan-permasalahan muncul terutama dalam proses pembimbingan calon jamaah haji, tertundanya pemberangkatan haji, sedikitnya calon jamaah haji yang melakukan bimbingan di KBIH.

Namun tetap saja pelaksanaan ibadah haji di Indonesia telah mendapatkan legalitas yang kuat yaitu dalam UU RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Keputusan Menteri Agama RI No. 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, UU No. 17 Tahun 1999 diamandemen dengan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan yang terakhir yaitu UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Hal ini berdasarkan UU No 8 Tahun 2019 jamaah haji harus diberikan bimbingan dan pendampingan baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci. KBIH sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan yang telah diberi izin operasional dari pemerintah. KBIH juga merupakan sebuah wujud nyata peran masyarakat dalam membantu pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibidang ini. Adapun ketentuan dan peranan setiap perangkat dalam penyelenggaraan ibadah haji terbaru berada dalam UU No. 8 Tahun 2019. KBIH harus memiliki standar prosedur yang terjaga mengenai ketersediaan karyawan yang memiliki komunikasi yang baik, adanya sarana yang baik, kecekatan pelayanan.⁴

Ibadah haji sangatlah perlu dipersiapkan segala sesuatunya berbeda dengan bepergian ke sebuah tempat yang lain. Salah satu contoh persiapannya yaitu calon jama'ah haji mengikuti bimbingan baik yang diberikan langsung oleh pemerintah atau bisa melalui KBIH ataupun

⁴ M. Hasan Syaifur Rizal, "Manajemen Pelayanan Program Pasca Haji pada KBIH Rindu Ka'bah: Sebuah Upaya Mempererat Ukhwah Islamiyah," *Jurnal MD (Manajemen Dakwah)*, 6:1 (Juni 2020), 18.

perseorangan dalam rangka mewujudkan calon jamaah haji yang mandiri dan supaya menjadi jamaah haji yang mabrur.⁵

KBIH telah tersebar diseluruh wilayah Provinsi Indonesia. Salah satunya terdapat di daerah Ketanggungan yaitu KBIH Muslimat NU.⁶ Dalam sebuah KBIH agar tercapainya UU No. 8 Tahun 2019 lazimnya harus memberikan pendampingan dan bimbingan baik di Indonesia maupun di tanah suci. Di KBIH Muslimat NU terdapat 2 metode bimbingan yang biasa digunakan yakni bimbingan langsung dan tidak langsung. Adapun bimbingan langsung bisa berbentuk melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya secara berkelompok baik individu maupun kelompok. Terkait bimbingan tidak langsung bisa berupa komunikasi tidak secara tatap muka yang bisa dilakukan dengan bimbingan via online antara pembimbing dan jamaah.

Dan seharusnya pendampingan dilakukan oleh satu pembimbing yang mengikuti ke Tanah Suci untuk membimbing langsung. Dalam UU No. 8 Tahun 2019 agar pembimbing KBIH bisa mendampingi secara langsung di Tanah suci Minimalnya dalam KBIH harus ada 135 orang yang akan berangkat haji dan mengikuti bimbingan di KBIH. Namun pada tahun 2018-2019 KBIH Muslimat NU hanya mempunyai jamaah bimbingan tidak lebih dari 100 orang saja, hal ini menyebabkan tidak adanya pembimbing yang ikut serta langsung untuk mendampingi ke Tanah suci. Akibatnya UU No. 8 Tahun 2019 yang belum sepenuhnya terealisasikan.

Demikian penulis meneliti peran KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) Muslimat NU dalam merealisasikan secara penuh mengenai peran KBIH perspektif UU No. 8 Tahun 2019. Berdasarkan latar belakang tersebut mendasari peneliti untuk melakukan penelitian sebagai sarana untuk penyusunan skripsi mengenai peran KBIH Muslimat NU dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah perspektif UU No. 8 tahun 2019 di Ketanggungan Brebes.

⁵ Aminuddin Sanwar, "Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QIST*, 2: 1, (Januari 2017), 4.

⁶ Pelka Sari, "Respon Calon Jamaah Haji terhadap Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di KBIH Mandiri", (*Skripsi*, UIN SUSKA Riau, 2020), 22-23.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian manajemen haji dan umrah dengan topik kajian peran KBIH dalam pelaksanaan ibadah haji.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan Kualitatif Deskriptif mengenai Peran KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes Terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Perspektif UU No.8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

2. Pembatasan Masalah

Melihat identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah agar tidak meluas pokok permasalahannya dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi hanya mengenai Peran KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes Terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Perspektif UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan :

- 1) Bagaimana Peran KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes dalam Membina Calon Jama'ah Haji berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?
- 2) Bagaimana Strategi KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes dalam Merekrut Calon Jama'ah Haji selama masa pandemi covid-19?
- 3) Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes dalam Membina Calon Jama'ah Haji?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui Peran Pembimbing KBIH Muslimat NU Kec. Ketanggungan Brebes dalam Membina calon jamaah haji berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- 2) Mengetahui Strategi KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes dalam Merekrut Calon Jama'ah Haji selama masa pandemi covid-19.
- 3) Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat KBIH Muslimat NU Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dalam Membina Calon Jama'ah Haji.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagi Penulis
Sebagai wahana pengembangan pengalaman dan wawasan bagi penulis untuk lebih berfikir secara lebih baik lagi.
- 2) Bagi Akademik
Sebagai sarana untuk menambah referensi, informasi dan wawasan tentang KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah).
- 3) Bagi Masyarakat
Sebagai sarana informasi untuk mengetahui peran KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) Muslimat NU Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dalam Membina Calon Jama'ah Haji berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- 4) Bagi Instansi/Lembaga
Sebagai masukan yang positif bagi lembaga terkait dalam hal ini KBIH Muslimat NU Kec. Ketanggungan Kab. Brebes

untuk tetap meningkatkan kinerjanya terutama dalam perannya sebagai pelayanan dan pembinaan calon jama'ah haji.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran dan strategi di KBIH telah banyak dibahas dan diteliti dalam dunia akademik, beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

Pertama, Penelitian oleh Rizka tahun (2018) UIN Sultan Syarif Kasim dengan judul “Peran Pembimbing Dalam Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji dan Umroh Di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Arafah Kota Pekanbaru”. Dengan hasil penelitian, seorang pembimbing mempunyai peran sebagai pemandu agar jama'ah hajinya menjadi jamaah yang mandiri dan mabrur mabruroh. Kemudian pembimbing berperan sebagai penggerak bagi jama'ah haji yaitu dengan menyampaikan materi tentang ibadah haji dan ibadah sunnah. Pembimbing juga berperan sebagai motivator bagi jama'ah haji dan umroh karena jamaah haji membutuhkan daya tarik atau dorongan untuk membangkitkan semangat, serta keinginan diri masing-masing jama'ah. Pembimbing berperan sebagai pengarah bagi jama'ah haji karena dalam haji kesiapan materi-materi yang disampaikan harus sesuai dengan urutan dari mulai pelaksanaan haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji dan tentang tata cara dalam melaksanakan ibadah haji Tamattu, Qiran, dan Ifrad. Pembimbing mempunyai peran sebagai sumber informasi bagi calon jama'ah haji yaitu sumber informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan.

Persamaannya penelitian *pertama* dengan penelitian yang akan dilakukan terletak bahasan umumnya mengenai peran seorang pembimbing yang merupakan bagian dari KBIH, perbedaannya terletak pada penelitian yang akan dilakukan ditambahkan dengan perspektif Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.⁷

⁷Rizka, “Peran Pembimbing dalam Melaksanakan Bimbingan Manasik Haji dan Umroh di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Arafah Kota Pekanbaru”, (*Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2018).

Kedua, penelitian oleh Pelka Sari (2020) UIN Sultan Syarif Kasim Riau, judul “Respon Calon Jamaah Haji Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Di KBIH Mandiri”, dengan hasil penelitian Kepuasan seorang jamaah bisa dikarenakan adanya ruang yang tersediakan seperti waktu, fasilitas narasumber manasik haji, materi manasik haji, serta metode dan media yang digunakan oleh sebuah KBIH dalam membimbing calon jamaah haji.

Persamaan penelitian *kedua* dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penilaian kepuasan calon jamaah haji yang telah dibimbing, karena kepuasan merupakan hasil yang harus diperoleh dengan adanya peran sebuah KBIH, adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian yang akan dilakukan tidak hanya fokus pada kepuasan melainkan juga akan ada pembahasan mengenai sebuah peran KBIH, dan bagaimana strategi, serta faktor yang ada di dalam KBIH.⁸

Ketiga, Penelitian oleh lilla (2020) UIN Sultan Syarif Kasim Riau, judul “Strategi kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Arafah dalam meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji.” Dengan hasil penelitian strategi KBIH Arafah dalam meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji tidak dapat di pungkiri secara umum dapat dilihat dari peningkatan jamaah dari thun ketahun, dengan pelayanan sepenuhnya yaitu salah satunya yaitu gelandang sktivitas dengan tidak adanya kerja sama dengan pihak travel atau penyelenggara haji, tidak ada p[romosi dan batasan wilayah. Sarana kendaraan juga menjadi strategi pelayanan yang baik di KBIH Arafah untuk para jamaah. Selain memeiliki faktor-faktor keunggulan tidak dipungkiri juga KBIH Arafah memiliki beberapa faktor penghambat seperti latar belakang calon jamaah haji (usia, kesehatan,dll), juga belum adanya promosi secara virtual online.

Penelitian *ketiga* dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu mengenai bahasan strategi perekrutan jamaah dan pelayanan KBIH untuk calon jamaah haji yang merupakan salah satu peran dari kelompok bimbingan haji dan umrah. Adapun perbedaannya

⁸Pelka Sari, “Respon Calon Jamaah Haji terhadap Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di KBIH Mandiri”, (*Skrpsi*, UIN SUSKA Riau, 2020), 64.

dalam penelitian ini tidak dikaitkan dengan aturan-aturan regulasi yang ada, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan ini terdapat kaitannya dengan perspektif sebuah UU tentang perhajian.⁹

Keempat, penelitian oleh Junaidi (2018) UIN Raden Intan, Judul “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Baituttamwil Dalam Peningkatan Solidaritas Sosial Keagamaan Di Kabupaten Pringsewu”, dengan hasil penelitian peran yang telah dilaksanakan tersebut, maka KBIH Yayasan Baituttamwil telah turut serta meningkatkan tumbuhnya solidaritas sosial keagamaan bagi masyarakat khususnya pengurus dan anggotanya di Kabupaten Pringsewu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aktifitas atau kegiatan seperti: Pemberi Motivasi yaitu berupa konsultasi baik secara perorangan maupun kelompok, serta ajakan untuk menuju kepada kebaikan melalui pengajian bagi masyarakat yang dipandang telah mampu dan atau berkeinginan untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima yakni ibadah haji ke Baitullah, Pendampingan yaitu berupa Kegiatan Pendampingan dilaksanakan melalui pelayanan, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi : a) Pelayanan Administrasi, b) Pelayanan Informasi, c) Pelayanan Pembiayaan dan Pelunasan. dan Pembimbingan yang berupa Pelayanan ini meliputi; pemberian materi bimbingan manasik haji, baik teori maupun prakteknya. Kemudian, Pelayanan ini meliputi pembimbingan sebelum berangkat, Pada saat pelaksanaan haji di Negara Arab Saudi dan setelah kembali di tanah air Indonesia serta Pembimbingan Pasca Haji (Pelestarian Haji) yaitu Dalam Pembimbingan Pasca Haji, KBIH Yayasan Baituttamwil telah membentuk Forum Angkatan yang didasarkan pada tahun keberangkatan. Dari seluruh Kegiatan KBIH Yayasan Baituttamwil yang dilaksanakan, selalu bercirikan: Spiritual yaitu kegiatannya bersifat transenden, agung, bertujuan hanya untuk Allah SWT, dan Sosial yaitu bersifat kebersamaan atau kekeluargaan dengan orientasi ibadah.

Persamaan penelitian *keempat* dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada bahasan yang sama yaitu tentang peran sebuah

⁹Lilla, “Strategi Kelompok Bimbingan Haji (KBIH) Arafah dalam Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Manasik Haji,” (*Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

KBIH, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian fungsi peran yang dilihat dari individu, kelompok, dan masyarakat luas, dan juga bahasan lengkapnya mengenai administrasi dalam sebuah KBIH sedangkan, penelitian yang akan dilakukan hanya fokus pada peran KBIH menurut UU dan bagaimana pelaksanaan peran KBIH yang baik dalam hal strategi maupun pelayanan.¹⁰

Kelima, penelitian oleh Rahmat Suaidi (2019) UIN Raden Intan Lampung, judul “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Raudhatul Qur’an Dalam Membina Calon Jama’ah Haji Di Kabupaten Aceh Besar”, dengan hasil penelitian Peran KBIH Raudhatul Qur’an dalam membina calon jama’ah haji di Kabupaten Aceh Besar sangatlah berpengaruh besara, dimana setiap tahunnya berhasil merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Mulai dari persiapan di Tanah Air sampai ke Tanah Suci. Persiapan di Tanah Air dimulai dengan pendaftaran calon jama’ah haji di KBIH, pemberian materi tentang fiqih haji, dan ilmu yang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, dan juga pemberian bimbingan di dalam pesawat setelah jamaah pulang dari tanah suci. KBIH Raudhatul Qur’an selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti halnya, dalam pelaksanaan bimbingan dan sebagainya KBIH selalu berusaha untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Dalam melakukan penggerakan KBIH sudah melaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga penggerakan berjalan dengan baik dan lancar dan optimal.¹¹

Banyak persamaan topik pembahasan antara penelitian *kelima* dengan penelitian yang akan dilaksanakan, namun ditengah banyaknya kesamaan bahasan terdapat perbedaan yaitu fokus yang akan dilakukan di penelitian yang akan datang ditambahkan dengan peran KBIH perspektis UU dan strategi penarikan calon jamaah haji yang akan dibimbing selama masa pandemi covid19.

¹⁰ Junaidi, “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Baitul Mall Wa Tamwil dalam Peningkatan Solidaritas Sosial Keagamaan di Kabupaten Pringsewu”, (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 90.

¹¹ Rahmat Suaidi, “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Raudhatul Qur’an dalam Membina Calon Jama’ah Haji di Kabupaten Aceh Besar,” (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia telah mendapatkan legalitas yang kuat yaitu dalam UU RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Keputusan Menteri Agama RI No. 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, UU No. 17 Tahun 1999 diamandemen dengan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan yang terakhir yaitu UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Seperti dalam Keputusan Menteri Agama RI ditindak lanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/377 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berisi antara lain:¹²

Pasal 17 ayat(1) Bimbingan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga sosial keagamaan islam yang telah mendapat izin sebagai KBIH dari Kantor Wilayah setempat.

Pasal 17 ayat (2) KBIH hanya melaksanakan bimbingan ibadah haji bukan sebagai penyelenggara haji.

Pasal 18 menyatakan:materi dan metode bimbingan yang dilakukan oleh KBIH berpedoman pada pola pembimbingan ibadah haji yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Haji.

Pasal 19 menyatakan: KBIH dalam melaksanakan bimbingan dapat menetapkan biaya bimbingan berdasarkan kesepakatan dengan calon jemaah haji yang dibimbing dengan ketentuan: tidak memberatkan calon jemaah haji,penggunaan harus jelas sesuai dengan program bimbingan ditanah air,diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat.

Pasal 20 : KBIH berkewajiban:memberikan bimbingan kepada jemaahnya;mentaati per undang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji; mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan bimbingan dengan petugas haji; menandatangani perjanjian dengan jemaahnya yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak

¹²Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/377 tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

menonjolkan identitas nasional dan bukan identitas kelompok/daerah; menyampaikan daftar calon jemaah haji yang dibimbing dalam bentuk kelompok kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat; dan melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat. Dari beberapa ketentuan perundang-undangan diatas telah jelas bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan dapat pula dilakukan melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang secara organisatoris merupakan sub ordinat dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH); sedangkan dalam pelayanan bimbingan baik ditanah air maupun di Arab Saudi memiliki kemandirian/otonomi.

Hal yang perlu diperhatikan dalam terlaksananya peran KBIH yaitu keterlibatan seorang pembimbing, dimana pembimbing disini haruslah orang yang kompeten dibidang agama terutama mengenai aspek al-Qur'an dan pemahamannya dibidang haji dan umrah, serta memiliki sikap komunikasi yang sangat baik agar terjalin lancar antar calon jemaah dan pembimbing.¹³

Dapat disimpulkan dari pemaparan diatas bahwa peran yang bisa dilakukan oleh KBIH antara lain meliputi:

- a. Memberikan bantuan kepada calon jemaah haji terutama diproses awal yaitu pendaftaran.
- b. Memberikan sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan perhajian di Indonesia.
- c. Membuat buku panduan bimbingan yang didasarkan kepada buku pedoman bimbingan Departemen Agama setempat.
- d. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan ibadah haji di Indonesia dan di Arab Saudi;
- e. Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah haji di Arab Saudi dengan menyediakan pembimbing 1 orang/rombongan.

¹³ Natasha Anggia, "Sistem Rekrutmen Petugas Haji Daerah oleh Biro Bina Mental Spiritual pada Sekertariat Daerah", *Jurnal (MD) Manajemen Dakwah* ,6:2, (Desember 2020), 235.

- f. Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah baik wajib maupun sunnah mengenai haji dan umrah.
- g. Bimbingan paska haji wajib diberikan untuk meningkatkan kualitas jemaah haji dan menjaga kemabruran hajjinya.

Peran KBIH sangatlah penting karena dapat mengentas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan haji dan umrah terutama dalam hal pelayanan dan bimbingan calon jamaah ibadah haji dan umrah. Selain itu KBIH menunjang calon jamaah haji supaya menjadi jamaah yang mandiri dan mabrur mabruroh.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Karena dalam penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan

untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika).¹⁴

Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada kemampuan penelitiannya dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif. Pendeskripsian data yang diperoleh dipengaruhi oleh pilihan kata-kata yang logis dan bisa dipelajari serta mudah dipahami oleh orang lain. Dalam hal ini penulis memaparkan data-data hasil penelitian yakni tentang peranan KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) dalam Membina Calon Jama'ah Haji Agar sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari para peserta bimbingan jamaah haji mengenai peran KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) Muslimat NU Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dalam Membina Calon Jama'ah dengan perspektif UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) Muslimat NU Kec. Ketanggungan Kab. Brebes yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Badawi Ketanggungan Brebes merupakan KBIH yang berpengalaman dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada calon jamaah haji. Waktu penelitian ini akan dilakukan selama 4 bulan, terhitung dari bulan November 2020-Februari 2021.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.¹⁵

¹⁴Winarno Surakhamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsiti, 1989), 139.

Artinya data yang akan diperoleh yakni dari pimpinan dan pegawai bagian administrasi dalam KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) Muslimat NU Kec. Ketanggungan Kab. Brebes yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Badawi Ketanggungan Brebes, seperti data nama pimpinan, pegawai/pengurus dan data calon jama'ah haji bimbingan KBIH MUSLIMAT NU selama beberapa tahun kebelakang. Kemudian dari data ini penulis juga akan dapat mengetahui informasi tentang gambaran secara umum KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) Muslimat NU Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang yang dari luar penyelidik sendiri, dalam artian yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu sehingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini. Dan data sekunder yaitu sumber yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan.¹⁷ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar penelitian mencapai tujuan ialah:

- a. Wawancara menurut Husini Usman dan Purnomo Setiady Akbar wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, sehingga mendapatkan data yang

¹⁵Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsiti, 1985), 163.

¹⁶Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 85.

¹⁷Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), 174.

diperlukan.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan mengetahui data mengenai Peran KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes dan keterkaitan UU dalam pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing. Data ini akan diperoleh melalui wawancara langsung dengan pimpinan KBIH dan pembimbing calon jama'ah bagian pemateri perundang-undangan.

- b. Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis dan psikologis. Bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif.¹⁹ Dalam hal ini setelah penulis mengamati dan menganalisa langsung ditempat penelitian, penulis akan mengetahui data mengenai Strategi KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes dalam Merekrut Calon Jama'ah Haji dan faktor pendukung serta penghambat KBIH Muslimat NU dalam Membina Calon Jama'ah Haji.
- c. Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya. Dalam hal ini penulis akan mendapatkan data berupa potret kondisi KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes.
- d. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari data-data yang diperlukan penulis dari buku, literature, referensi, majalah, makalah, dan yang lainnya. Dalam hal ini penulis akan mengetahui data berupa buku, literature, referensi, majalah, makalah, jurnal, dll yang berkaitan dengan peran

¹⁸Husaini Usman dan Purnomo Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 57.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 196.

KBIH Muslimat NU dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah perspektif UU No. 8 tahun 2019

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.²⁰ Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan kualitatif yaitu dengan cara:

1. Menelaah seluruh data yang telah terkumpul melalui wawancara (interview). Dalam menelaah data dilakukan secara deskriptif dan relatif. Deskripsi yaitu menerangkan gambaran mengenai kondisi atau keadaan pada saat melakukan wawancara, sedangkan Relatif yaitu menerangkan objek penelitian yang kita teliti secara lebih mendalam dengan menambahkan inpretasi dan persepsi terhadap obyek yang diteliti atau sedang dikaji.
2. Melakukan reduksi data, yaitu menyeleksi data dengan memilih yang penting-pentingnya saja sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada didalamnya dan hasil penelitian yang diteliti akan lebih fokus.
3. Kategorisasi yaitu mengelompokan data sesuai kateori dengan menyesuaikan objek kajian yang akan dianalisa yang diperlukan dari hasil reduksi.
4. Menafsirkan atau memakai terhadap data yang sudah didapat yaitu semakin dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai atau belum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis.

²⁰Sudarwan Darwin, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 209.

Bab I berisi pendahuluan pada bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang kajian teori tentang peran, kelompok bimbingan ibadah haji, haji dan umrah, serta undang-undang penyelenggaraan haji..

Bab III berisi tentang gambaran umum KBIH Muslimat NU Ketanggungan brebes yang didalamnya membahas tentang lokasi KBIH Muslimat NU, sejarah berdirinya KBIH Muslimat NU, dasar penyelenggaraan KBIH Muslimat NU, visi dan misi KBIH Muslimat NU, struktur organisasi KBIH Muslimat NU, tujuan didirikannya KBIH Muslimat NU, sarana prasarana, persyaratan haji di KBIH Muslimat NU, biaya bimbingan di KBIH Muslimat NU, data jumlah jamaah bimbingan KBIH Muslimat NU tahun 2019-2020, data jumlah pembimbing/tutor KBIH Muslimat NU dan jadwal manasik di KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes.

Bab IV berisi mengenai analisis peran pembimbing KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes dalam membina calon jama'ah haji berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, analisis strategi KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes dalam merekrut calon jama'ah haji selama masa pandemi covid di tahun 2019-2020, analisis faktor pendukung dan penghambat KBIH Muslimat NU Ketanggungan Brebes dalam membina calon jama'ah haji.

Bab V penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Sementara saran berisi rekomendasi dari penelitian mengenai permasalahan yang diteliti.